



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 192/K.YO/HM.02.00/04/2020

DENGAN

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 01/KEP/KIDDIY/IV/2020

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WALIKOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yogyakarta dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bagus Sarwono, S.Pd.Si, MPA
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. DI. Panjaitan No.49, Mantrijeron, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Komisi Infomasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Komplek THR, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kersajama ini secara bersama disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka terciptanya keterbukaan Informasi publik dalam penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pemilihan Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
8. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : P.0230/Bawaslu-DIY/K/HK/III/2019 Dengan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 01/Kep/KID DIY/III/2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Bupati Dan Walikota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.



PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh semua bentuk informasi publik yang berkenaan dengan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu DIY untuk Pemilihan Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama penyediaan dan penyampaian Informasi Publik yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu DIY untuk Pemilihan Bupati dan Walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:
 - a. Pembentukan PPID;
 - b. Penyusunan SOP Layanan Informasi;
 - c. Menyediakan Website PPID; dan
 - d. Memberikan informasi terkait mekanisme pengelolaan permohonan dan keberatan sebagai hak publik untuk mengetahui tata cara mengajukan permohonan informasi dan penyampaian keberatan.
2. Adapun keterbukaan informasi Publik Bawaslu sebagaimana ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. Informasi tentang Pencegahan, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan Laporan Keuangan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik;
 - f. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi Publik yang dikeluarkan oleh Bawaslu DIY maupun Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. Daftar informasi publik;
 - h. Daftar informasi dikecualikan;
 - i. Maklumat layanan;
 - j. Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan; dan
 - k. Sistem Arsip dokumen.



**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat direvisi dan/atau diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 5
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atas persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan digunakan sebagaimana mestinya. *hum*

PIHAK KEDUA
KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA,



PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA

